

PANDANGAN PRESIDEN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang terhormat,

Hadirin yang kami hormati,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini, kita dapat hadir dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPR-RI dan Pemerintah dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sebenarnya Pemerintah tidak memiliki agenda untuk melakukan revisi kembali atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Cukup seru perdebatan di internal Pemerintah untuk menyikapi usul dari DPR-RI ini, tetapi karena DPR-RI berdasarkan hak dan kewenangan konstitusionalnya telah mengajukan usul inisiatif perubahan Undang-Undang tersebut maka Pemerintah akan menggunakan kesempatan ini untuk menawarkan alternatif melalui Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang menurut Pemerintah merupakan upaya perbaikan dari keadaan yang sekarang.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili Presiden untuk menyampaikan Pandangan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati,**

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama bagi terselenggaranya negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dijamin kemerdekaannya oleh Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung makna bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan, sehingga lembaga peradilan menghasilkan putusan yang objektif dan tidak memihak.

Oleh karena itu, pengaturan mengenai jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, khususnya dalam konteks Mahkamah Konstitusi sebagai *the sole interpreter and the guardian of the constitution*, mutlak diperlukan agar peran Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal dan penjaga konstitusi dapat lebih optimal sesuai harapan para pencari keadilan (*justitiabelen*).

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati,**

Di negara hukum modern (*modern constitutional state*) ada 2 (dua) prinsip dan menjadi prasyarat utama dalam sistem peradilannya, yaitu (1) *the principle of judicial independence*, dan (2) *the principle of judicial impartiality*. Parameter kemandirian dari lembaga kekuasaan kehakiman dilihat dari lembaganya sendiri, proses peradilan, dan hakimnya. Independensi lembaga peradilan mutlak diperlukan sebagai prasyarat untuk

menegakkan *rule of law* dan peradilan bebas dan tidak memihak, mutlak harus ada dalam setiap negara hukum.

Salah satu syarat dan ciri penting dalam negara hukum adalah adanya asas legalitas, artinya Pemerintah harus bertindak berdasarkan semata-mata hukum yang berlaku, adanya jaminan perlindungan HAM, dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi dan hukum dasar. Dengan adanya kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan lainnya, Mahkamah Konstitusi dapat melakukan kontrol hukum terhadap cabang kekuasaan lainnya untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan serta pengabaian hak asasi manusia, agar terselenggara suatu sistem pemerintahan yang demokratis.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan internasional antara lain *article 10 Universal Declaration of Humans Rights, article 14 International Covenant on Civil and Political Rights, paragraph 27 Vienna Declaration and Programme for Action 1993, dan International Bar Assosiaciation Code of Minimum Standars of Judicial Independence.*

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati,**

Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim melalui penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama*), perlu mereposisi keanggotaan Majelis Kehormatan MK sebagai pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022.

Makna kata "*menjaga*" mengandung pengertian tindakan yang bersifat preventif, yang berarti mencegah atau menghindari adanya pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Sedangkan kata "*menegakkan*" mengandung pengertian tindakan secara represif, yaitu penindakan berupa pemberian sanksi terhadap hakim yang terbukti melanggar Kode Etik.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati,**

Demikianlah Pandangan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar kiranya RUU ini dapat dilakukan pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas segala perhatian dan kerja sama dari Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

